KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 43 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULTRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi upaya masyarakat dalam membangun Madrasah Aliyah Swasta di Kab. Buton Utara maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diverifikasi kelengkapan Administrasi pengusulannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta tersebut layak untuk diterbitkan izin operasionalnya sehingga mencapai fungsi sosialnya.

Mengingat

- : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (16);
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisas Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ IV / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan:

Hasil Verifikasi Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Islam Cq. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2011 tentang kelayakan pendidikan dan madrasah yang dimaksud